



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2014/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASNAN
- 2 Tempat lahir : Sampit (Kalteng)
- 3 Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 18 Maret 1976
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km.3 Sampit - Kota Besi, Kec. Bamang Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah
- 7 A g a m a : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta (sopir dan dagang)
- 9 Pendidikan : SMA kelas III (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tanggal 31 Agustus 2014, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut, tanggal 18 September 2014, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Oktober 2014, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
- 4 Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2014, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 9 Desember 2014, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 8 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 120/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 9 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 9 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BAMBANG PRIANTO Als. BAMBANG Bin H. RASMAN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG PRIANTO Als. BAMBANG Bin H. RASMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Kantong plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15.58 Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan Gram) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat \pm 1.2 Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih
 - Narkotika jenis sabu tersebut telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat kotor 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) atau berat bersih 0,09 Gr (nol koma nol Sembilan gram) untuk pembuktian persidangan di Pengadilan Negeri Kasongan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-944 warna hitam dengan Nomor 082301958529.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-949 warna merah hitam dengan nomor 085345561076 dan 081251049445.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-S6810 warna hitam dengan Nomor 082231374222.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1827 FB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6789 LK.
- Seperangkat alat hisap sabu terbuat dari kaca.
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit.

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa AHMAD SUFIAN Als. UCIL Bin HATMANSYAH ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

-----Bahwa terdakwa BAMBANG PRIANTO Als. BAMBANG Bin H. RASMAN bersama AHMAD SUFIAN Als. UCIL Bin HATMANSYAH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tjilik Riwut km. 30 Palangka Raya - Sampit, Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal ketika MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS keduanya adalah anggota POLRI mendapat telpon dari anggota Polsek Katingan Hilir memberitahukan bahwa telah mengamankan seseorang dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6789 LK yang akan melaksanakan tran narkoba jenis sabu setelah itu langsung menuju Polsek Katingan Hilir dan mendapatkan AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH telah diamankan oleh anggota Polsek Katingan Hilir kemudian setelah ditanya kepada AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH akan melakukan tran narkotika jenis Sabu dan sedang menunggu seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari Palangka Raya yang akan diterimanya di kasongan kemudian handphone AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH berbunyi tanda SMS masuk dari seseorang yang nama di kontak handphone bertuliskan "Abang paray" yang mana isi SMS tersebut berbahasa dayak memberitahukan bahwa orang yang membawa sabu akan berangkat dari Palangka Raya setelah itu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH mengakui ada memiliki nomor handphone orang yang membawa sabu tersebut yang mana nama di kontak handphone bertuliskan "a", lalu disuruh untuk menghubungi orang tersebut untuk mengetahui sudah sampai dimana posisinya dan orang tersebut memberitahukan sudah di Kereng Pangi Desa Hampalit setelah itu MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan serta anggota Polsek Katingan Hilir langsung berangkat menuju Kereng Pangi bersama dengan AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH kemudian setelah sampai di Kereng Pangi Desa Hampalit menyuruh AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH untuk menghubungi atau menelpon via handphone orang yang membawa sabu setelah tersambung orang tersebut memberitahukan bahwa dia telah sampai di Km.30 muara Tumbang Samba Jalan Palangkaraya – Sampit dan mengatakan bahwa sabu yang akan diserahkan kepada AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH diletakkannya dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama di dalam bekas minuman gelas dan orang itu menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah itu MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir membawa AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH menuju Km.30 muara Tumbang Samba Jalan Tjilik Riwt Palangka Raya-Sampit setelah sampai ditempat tersebut melihat ada sebuah mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. KH 1827 FB parkir di seberang jalan dari tiang plang rambu-rambu penunjuk arah tersebut kemudian sengaja dilewati dulu tempat tersebut kemudian memutar balik langsung menuju sebuah mobil yang dicurigai tersebut langsung menanyakan identitas orang yang ada didalam mobil dan setelah ditanyakan ternyata orang tersebut adalah terdakwa kemudian untuk memastikan lebih jelas dengan menggunakan handphone milik AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH menghubungi nomor handphone seseorang yang sebelumnya telah dihubungi yang membawa sabu tersebut dan ternyata benar handphone terdakwa yang duduk sebagai pengemudi mobil tersebut berbunyi kemudian yakin dengan terdakwa yang membawa sabu tersebut kemudian MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan serta anggota Polsek Katingan Hilir langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,2$ Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai setelah itu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa bersama-sama mereka berdua dibawa menuju tiang plang rambu-rambu penunjuk arah palangka Raya dan arah Tumbang Samba kemudian sesampainya dibawah tiang plang tersebut ada 1 (satu) buah bekas minuman merk Go FIT lalu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH mengambilnya dan membuka serta mengeluarkan isinya benar didalam gelas minuman merk Go FIT tersebut terdapat 3 (tiga) kantong plastik kecil narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa yang akan diambil oleh AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk dilakukan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASAN BASRI Als BASRI Bin TUGIMIN pada saat duduk didepan rumahnya mendengar suara ribut-ribut kemudian mendatangi tempat tersebut ternyata anggota Satuan Narkoba Polres Katingan sedang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa serta AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH setelah itu HASAN BASRI Als BASRI Bin TUGIMIN menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. KH 1827 FB ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,2$ Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai disimpan di belakang tuas perseneling setelah itu menyaksikan juga pengeledahan 3 (tiga) kantong plastik kecil narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang diletakkan dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang Samba.
- Bahwa sabu yang akan diterima dan diambil AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH dari terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada AMBOY (DPO) yang akan membelinya di Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan dan AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH akan mendapatkan upah dari AMBOY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- perkantong sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara : Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. KH 1827 FB menuju sampling Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tepatnya di Jalan RTA. Milono Palangka Raya lalu ada seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor MIO menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu sebagai upah terdakwa mengantarkan. Setelah itu terdakwa bertemu dengan ROMI Binti ARIL kemudian sekira jam 18.00 Wib berangkat menuju ke Km. 30 Palangka Raya – Sampit sambil menunggu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH untuk mengambil 3 (tiga) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) kemudian terdakwa meletakkan sabu tersebut dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang Samba setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. KH 1827 FB yang diparkirkan disebelah jalan dari tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah tumbang samba tersebut sambil terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian datang MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan serta anggota Polsek Katingan Hilir langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,2 Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai setelah itu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa bersama-sama mereka berdua dibawa menuju tiang plang rambu-rambu penunjuk arah palangka Raya dan arah tumbang samba kemudian sesampainya dibawah tiang plang tersebut ada 1 (satu) buah bekas minuman merk Go FIT lalu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH mengambilnya dan membuka serta mengeluarkan isinya benar didalam gelas minuman merk Go FIT tersebut terdapat 3 (tiga) kantong plastik kecil narkoba jenis Sabu dengan berat \pm 15,58 Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa yang akan diambil oleh AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa percobaan atau permufakatan jahat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-5398/NNF/2014 tanggal 11 September 2014 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 6724/2014/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam gol. I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6725/2014/NNF : berupa urine a.n BAMBANG PRIANTO Als. BAMBANG Bin H. RASMAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 6726/2014/NNF : berupa urine a.n. AHMAD SUFIAN Als. UCIL Bin HATMANSYAH tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG PRIANTO Als. BAMBANG Bin H. RASMAN bersama AHMAD SUFIAN Als. UCIL Bin HATMANSYAH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Tjilik Riwut km. 30 Palangka Raya - Sampit, Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS keduanya adalah anggota POLRI mendapat telpon dari anggota Polsek Katingan Hilir memberitahukan bahwa telah mengamankan seseorang dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6789 LK yang akan melaksanakan tran narkoba jenis sabu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju Polsek Katingan Hilir dan mendapatkan AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH telah diamankan oleh anggota Polsek Katingan Hilir kemudian setelah ditanya kepada AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH akan melakukan tran narkotika jenis Sabu dan sedang menunggu seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari Palangka Raya yang akan diterimanya di kasongan kemudian handphone AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH berbunyi tanda SMS masuk dari seseorang yang nama di kontak handphone bertuliskan “Abang paray” yang mana isi SMS tersebut berbahasa dayak memberitahukan bahwa orang yang membawa sabu akan berangkat dari Palangka Raya setelah itu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH mengakui ada memiliki nomor handphone orang yang membawa sabu tersebut yang mana nama di kontak handphone bertuliskan “a”, lalu disuruh untuk menghubungi orang tersebut untuk mengetahui sudah sampai dimana posisinya dan orang tersebut memberitahukan sudah di Kereng Pangi Desa Hampalit setelah itu MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan serta anggota Polsek Katingan Hilir langsung berangkat menuju Kereng Pangi bersama dengan AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH kemudian setelah sampai di Kereng Pangi Desa Hampalit menyuruh AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH untuk menghubungi atau menelpon via handphone orang yang membawa sabu setelah tersambung orang tersebut memberitahukan bahwa dia telah sampai di Km.30 muara Tumbang Samba Jalan Palangkaraya – Sampit dan mengatakan bahwa sabu yang akan diserahkan kepada AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH diletakkannya dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang Sama di dalam bekas minuman gelas dan orang itu menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah itu MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir membawa AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH menuju Km.30 muara Tumbang Samba Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya-Sampit setelah sampai ditempat tersebut melihat mobil merk Toyota Avanza warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nopol. KH 1827 FB parkir di seberang jalan dari tiang plang rambu-rambu penunjuk arah tersebut kemudian sengaja dilewati dulu tempat tersebut kemudian memutar balik langsung menuju sebuah mobil yang dicurigai tersebut langsung menanyakan identitas orang yang ada didalam mobil dan setelah ditanyakan ternyata orang tersebut adalah terdakwa kemudian untuk memastikan lebih jelas dengan menggunakan handphone milik AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH menghubungi nomor handphone seseorang yang sebelumnya telah dihubungi yang membawa sabu tersebut dan ternyata benar handphone terdakwa yang duduk sebagai pengemudi mobil tersebut berbunyi kemudian yakin dengan terdakwa yang membawa sabu tersebut kemudian MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan serta anggota Polsek Katingan Hilir langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,2$ Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai setelah itu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa bersama-sama mereka berdua dibawa menuju tiang plang rambu-rambu penunjuk arah palangka Raya dan arah tumbang samba kemudian sesampainya dibawah tiang plang tersebut ada 1 (satu) buah bekas minuman merk Go FIT lalu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH mengambilnya dan membuka serta mengeluarkan isinya benar didalam gelas minuman merk Go FIT tersebut terdapat 3 (tiga) kantong plastik kecil narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa yang akan diambil oleh AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa HASAN BASRI Als BASRI Bin TUGIMIN pada saat duduk didepan rumahnya mendengar suara ribut-ribut kemudian mendatangi tempat tersebut ternyata anggota Satuan Narkoba Polres Katingan sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH setelah itu HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI Als BASRI Bin TUGIMIN menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. KH 1827 FB ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,2$ Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai disimpan di belakang tuas perseneling setelah itu menyaksikan juga pengeledahan 3 (tiga) kantong plastik kecil narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang diletakkan dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang Samba.

- Bahwa sabu yang akan diterima dan diambil AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH dari terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada AMBOY (DPO) yang akan membelinya di Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan dan AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH akan mendapatkan upah dari AMBOY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- perkantong sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara : Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. KH 1827 FB menuju samping Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tepatnya di Jalan RTA. Milono Palangka Raya lalu ada seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor MIO menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu sebagai upah terdakwa mengantarkan. Setelah itu terdakwa bertemu dengan ROMI Binti ARIL kemudian sekira jam 18.00 Wib berangkat menuju ke Km. 30 Palangka Raya – Sampit sambil menunggu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH untuk mengambil 3 (tiga) kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) kemudian terdakwa meletakkan sabu tersebut dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang Samba setelah itu terdakwa menunggu didalam mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. KH 1827 FB yang diparkirkan diseberang jalan dari tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah tumbang samba tersebut sambil terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian datang MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON dan WAWAN GUNAWAN Bin MURIS bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan serta anggota Polsek Katingan Hilir langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,2$ Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai setelah itu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa bersama-sama mereka berdua dibawa menuju tiang plang rambu-rambu penunjuk arah palangka Raya dan arah tumbang samba kemudian sesampainya dibawah tiang plang tersebut ada 1 (satu) buah bekas minuman merk Go FIT lalu AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH mengambilnya dan membuka serta mengeluarkan isinya benar didalam gelas minuman merk Go FIT tersebut terdapat 3 (tiga) kantong plastik kecil narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa yang akan diambil oleh AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa percobaan atau permufakatan jahat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-5398/NNF/2014 tanggal 11 September 2014 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 6724/2014/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam gol. I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6725/2014/NNF : berupa urine a.n BAMBANG PRIANTO Als. BAMBANG Bin H. RASMAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 6726/2014/NNF : berupa urine a.n. AHMAD SUFIAN Als. UCIL Bin HATMANSYAH tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 Saksi **Martin Simbolon Bin Mangadar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa Bambang Prianto Als Bambang Bin H.Rasman.
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di jalan Tjilik Riwt Km 30 Palangkaraya-Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir yang salah satunya bernama Briptu Wawan Gunawan.
 - Bahwa kejadiannya bermula dari saksi mendapat telepon dari anggota Polsek Kasongan yang memberitahukan bahwa mereka telah mengamankan seseorang yang akan melaksanakan transaksi narkoba jenis sabu, setelah itu saya langsung menuju Polsek Kasongan dan benar saat itu saya mendapatkan saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah yang telah diamankan oleh anggota Polsek Katingan Hilir, dari pengakuan saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah bahwa dia sedang menunggu seseorang yang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari Palangka Raya dan dia akan diterima di kasongan yang akan dibawa kembali ke Tumbang Samba, dan juga saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah hanya diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil sabu di Kasongan dan membawanya ke Tumbang Samba untuk diserahkan kepada seseorang.

- Bahwa Pada saat saksi mengintrogasi saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah pada saat itu juga handphone audara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah berbunyi tanda sms masuk dari seseorang yang nama di kontak handphone tersebut bertuliskan “Abang Paray” yang mana isi sms tersebut berbahasa dayak memberitahukan bahwa orang yang membawa sabu akan berangkat dari Palangka Raya dan setelah itu saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah mengakui ada memiliki nomor handphone orang yang membawa sabu tersebut yang mana di kontak handphone bertuliskan “a” lalu saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah disuruh untuk menghubungi orang tersebut untuk mengetahui sudah sampai mana posisinya, dan orang tersebut memberitahukan sudah di Kereng Pangi Desa Hampalit, setelah itu saya bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir langsung berangkat menuju Kereng Pangi bersama dengan saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah. setelah sampai di Kereng Pangi Desa Hampalit kami menyuruh saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah untuk menghubungi orang yang membawa sabu tersebut. setelah tersambung orang tersebut memberitahukan sudah sampai di km.30 muara Tumbang Samba jalan Palangka Raya Sampit dan mengatakan bahwa sabu yang akan diserahkan diletakkan dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang Samba di dalam bekas minuman gelas, dan orang itu menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah itu saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir menuju ke km 30 muara Tumbang Samba jalan Tjilik Riwut Palangka Raya-Sampit, setelah sampai disana saksi meihat ada sebuah mobil parkir di seberang jalan dari pada tiang plang rambu-rambu penunjuk arah tersebut, kemudian kami memutar balik langsung menuju sebuah mobil yang saksi curigai tersebut dan langsung menanyakan identitas orang didalam mobil tersebut, untuk memastikan lebih jelas dengan menggunakan handphone Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah kami menghubungi nomor handphone sesorang yang sebelumnya telah dihubungi yang membawa sabu tersebut, ternyata benar handphone seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sebagai pengemudi mobil tersebut berbunyi, yakin dengan orang tersebut lalu saksi dan timnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil orang tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu belakang tongkat persneling, alat hisap sabu berupa bong kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu sisa.

- Bahwa saksi dan timnya di bawah plang menemukan 3 (tiga) paket kantong sabu atau sekitar 15 (lima belas) gram sabu yang dibungkus dengan plester warna hitam.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang di palangka Raya dekat Muhamadiyah Palangka Raya
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi pembayaran.
- Bahwa antara Terdakwa sdr Bambang dengan sdr Ahmad Sufian als Ucil sebelumnya tidak saling mengenal.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu belakang tongkat persneling tersebut adalah upah dari Terdakwa membawakan 3 (tiga) paket kantong sabu atau sekitar 15 (lima belas) gram sabu yang dibungkus dengan plester warna hitam.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan atau membawa sabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **Wawan Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa Bambang Prianto Als Bambang Bin H.Rasman bersama saksi Martin Simbolon.
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di jalan Tjilik Riwut Km 30 Palangkaraya-Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir yang salah satunya bernama Briptu Martin Simbolon Bin Mangadar.
- Bahwa kejadiannya bermula dari saksi mendapat telepon dari anggota Polsek Kasongan yang memberitahukan bahwa mereka telah mengamankan seseorang yang akan melaksanakan transaksi narkoba jenis sabu, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung menuju Polsek Kasongan dan benar saat itu saya mendapatkan saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah yang telah diamankan oleh anggota Polsek Katingan Hilir, dari pengakuan saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah bahwa dia sedang menunggu seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Palangka Raya dan dia akan diterima di kasongan yang akan dibawa kembali ke Tumbang Samba, dan juga saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah hanya diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil sabu di Kasongan dan membawanya ke Tumbang Samba untuk diserahkan kepada seseorang.

- Bahwa Pada saat saksi mengintrogasi saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah pada saat itu juga handphone saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah berbunyi tanda sms masuk dari seseorang yang nama di kontak handphone tersebut bertuliskan “Abang Paray” yang mana isi sms tersebut berbahasa dayak memberitahukan bahwa orang yang membawa sabu akan berangkat dari Palangka Raya dan setelah itu saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah mengakui ada memiliki nomor handphone orang yang membawa sabu tersebut yang mana di kontak handphone bertuliskan “a” lalu saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah disuruh untuk menghubungi orang tersebut untuk mengetahui sudah sampai mana posisinya, dan orang tersebut memberitahukan sudah di Kereng Pangi Desa Hampalit, setelah itu saya bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir langsung berangkat menuju Kereng Pangi bersama dengan saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah. setelah sampai di Kereng Pangi Desa Hampalit kami menyuruh saudara Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah untuk menghubungi orang yang membawa sabu tersebut. setelah tersambung orang tersebut memberitahukan sudah sampai di km.30 muara Tumbang Samba jalan Palangka Raya Sampit dan mengatakan bahwa sabu yang akan diserahkan diletakkan dibawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Palangka Raya dan arah Tumbang Samba di dalam bekas minuman gelas, dan orang itu menunggu disekitar tempat tersebut. Setelah itu saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Katingan Hilir menuju ke km 30 muara Tumbang Samba jalan Tjilik Riwut Palangka Raya-Sampit, setelah sampai disana saksi melihat ada sebuah mobil parkir di seberang jalan dari pada tiang plang rambu-rambu penunjuk arah tersebut, kemudian kami memutar balik langsung menuju sebuah mobil yang saksi curigai tersebut dan langsung menanyakan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang didalam mobil tersebut, untuk memastikan lebih jelas dengan menggunakan handphone Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah kami menghubungi nomor handphone seseorang yang sebelumnya telah dihubungi yang membawa sabu tersebut, ternyata benar handphone seseorang yang duduk sebagai pengemudi mobil tersebut berbunyi, yakin dengan orang tersebut lalu saksi dan timnya langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil orang tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu belakang tongkat persneling, alat hisap sabu berupa bong kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu sisa.

- Bahwa saksi dan timnya di bawah plang menemukan 3 (tiga) paket kantong sabu atau sekitar 15 (lima belas) gram sabu yang dibungkus dengan plester warna hitam.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang di palangka Raya dekat Muhamadiyah Palangka Raya
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi pembayaran.
- Bahwa antara Terdakwa sdr Bambang dengan sdr Ahmad Sufian als Ucil sebelumnya tidak saling mengenal.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu belakang tongkat persneling tersebut adalah upah dari Terdakwa membawakan 3 (tiga) paket kantong sabu atau sekitar 15 (lima belas) gram sabu yang dibungkus dengan plester warna hitam.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa telah dilakukan tes urine atas nama Terdakwa yang kemudian hasilnya dikirim ke labfor Surabaya dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada ijin menggunakan atau membawa sabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **Ahmad Sufian Als Ucil Bin Hatmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan tertangkapnya seorang yang telah membawa narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H.RASMAN, yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 21.00 wib, di Jalan Tjilik Riwut Km.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya-Sampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.

- Bahwa saksi yang mengambil dan membuka serta mengeluarkan isinya yang didalam gelas minuman merk Go FIT tersebut yaitu berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 15,58$ Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa di bawah plang rambu-rambu penunjuk arah yang ada di km 30 muara Tumbang Samba jalan Tjilik Riwt Palangka Raya-Sampit.
- Bahwa sebelumnya saksi telah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat narkoba Polres Katingan, karena saksi dicurigai membawa narkoba jenis sabu, dan dari handphone saksi didapat pesan singkat (SMS) dari seorang yang akan mengirim sabu kepada saksi dan disuruh menunggu orang yang membawa sabu tersebut, Setelah itu saksi disuruh oleh anggota Polisi yang mengamankan saksi saat itu menghubungi orang yang membawa sabu tersebut, setelah saksi hubungi orang tersebut melalui handphone, ternyata orang yang membawa sabu tersebut meminta saksi untuk mendatangnya di Jalan Tjilik riwt Km.30 Jalan Palangkaraya-Sampit untuk mengambil sabu tersebut kemudian saksi meminta orang tersebut untuk menunggu saksi mengambil sabu itu, dan pada saat itu juga orang tersebut berucap bahwa sabu tersebut sudah diletakkannya di bawah tiang plang rambu-rambu jalan di Km.30 Jalan Tjilik Riwt Palangkaraya-Sampit didalam bekas gelas minuman ringan, setelah itu saksi dibawa oleh anggota Polisi yang mengamankan saksi menuju ke Km.30 jalan Tjilik riwt Palangkaraya-sampit. Setelah sampai di Km.30 jalan Tjilik riwt palangkaraya-sampit, ada sebuah mobil Avanza warna hitam parkir dipinggir jalan, lalu didatangi oleh anggota Polres Katingan yang melakukan penangkapan saat itu, langsung mobil tersebut dilakukan pengrebekan, pada saat itu dengan handphone saksi dihubungi nomor handphone orang yang saksi hubungi saat itu yang meminta saksi untuk mengambil sabu itu, dan benar handphone orang yang ada didalam mobil Avanza tersebut berbunyi langsung.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Katingan terhadap orang dan mobil tersebut, setelah itu saksi bersama seorang laki-laki dari dalam mobil Avanza tersebut dibawa menuju tiang plang rambu-rambu jalan yang dimaksud orang yang saksi hubungi melalui Handphone saat itu, setelah sampai dibawah tiang plang rambu-rambu tersebut benar ada sebuah bekas minuman gelas dibawah tiang plang tersebut, lalu saksi disuruh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Katingan untuk membuka bekas minuman gelas tersebut serta mengeluarkan isi dari dalamnya dan benar didalamnya ada sebuah bungkus yang diplester warna hitam setelah saksi buka plesternya dan benar isi nya berupa 3 (tiga) kantong paket sabu.

- Bahwa Selain 3 (tiga) kantong paket sabu tersebut yang saksi ketahui pada saat dilakukan penggeledahan terhadap orang yang ada didalam mobil Avanza warna hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu sisa pakai.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal orangnya hanya mengetahui namanya BAMBANG, karena pada saat transaksi sebelumnya saksi tidak bertemu dengan BAMBANG karena sabunya di taruh dipinggir jalan dibungkus dengan plastik warna hitam lalu saksi disuruh mengambilnya itu saja.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat tertangkapnya terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG saat itu bersama dengan seorang perempuan yang saya ketahui namanya saat di Kantor Polres Katingan bernama sdri. ROMI, Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa sdri ROMI tersebut namun setelah di Kantor Polres Katingan baru saksi mengetahui kalau sdri ROMI tersebut adalah teman terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG merupakan perempuan bokingan terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG itu saja.
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh sdr SIGIT, saksi disuruh untuk mengambil sabu dari sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG untuk dibawa ke Tumbang Samba, Pada saat saksi disuruh untuk mengambil sabu tersebut akan dibawa ke Tumbang samba kata sdr SIGIT setelah saksi sampai di Tumbang Samba membawa sabu tersebut baru saksi akan ditelpon memberitahukan siapa orang yang mengambil sabu tersebut itu saja
- Bahwa Yang saksi ketahui sabu yang akan saksi terima dari terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut seberat 15.58 Gram (lima belas koma lima puluh delapan gram) dan saksi tidak mengetahui berapa harga 3 (tiga) kantong sabu tersebut karena saksi hanya terima upah yaitu 1 (satu) kantong nya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi 3 (tiga) kantong upah saya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini yang memberikan upah kepada saksi adalah orang yang mengambil sabu tersebut dari saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kantong nya.
 - Bahwa saksi sebelumnya juga pernah mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat yang sama.
 - Bahwa saksi mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam merah Nomor Polisi DA 6789 LK, dan Handphone yang saksi gunakan untuk berhubungan dengan sdr SIGIT dan sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG adalah handphone merk Nokia type RM-949 warna merah hitam dengan nomor 085345561076 dan 081251049445.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H.RASMAN tanpa ijin yang sah untuk membawa atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu.
 - Bahwa saksi membenarkan, 3 (tiga) Kantong sabu seberat \pm 15.58 Gram (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang dibungkus dengan plester warna hitam adalah sabu yang akan saksi terima dari sdr BAMBANG PRIANTO saat itu.
 - Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1827 FB, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-944 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-S6810 warna hitam adalah mobil yang digunakan oleh sdr BAMBANG PRIANTO dan handphone tersebut yang digunakan sdr BAMBANG untuk menghubungi saksi pada saat itu.
- 4 Saksi **Hasan Basri Als Basri Bin Tumigin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah menyaksikan pada saat anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN dan yang bernama AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH di Jalan Tjilik Riwut Km.30 Palangkaraya-Sampit Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir,Kab. Katingan.
 - Bahwa Pada saat saksi sedang duduk didepan rumah tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi mendatangi tempat tersebut ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat narkoba Polres Katingan sedang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu, yang saksi lihat saat itu ada seorang laki-laki yang diborgol dengan posisi tengkurap ditanah dan seorang laki-laki dipegang oleh anggota Polisi yang menangkap sambil membuka sebuah bungkusan dari dalam bekas minuman gelas, yang dibungkus plester warna hitam 'yang berisi 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu, setelah itu saksi diminta untuk ke sebuah mobil Avanza warna hitam yang diparkir di seberang jalan dan yang saksi saksikan saat itu ada sebuah plastik kresek beisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sebuah alah hisap berupa bong terbuat dari kaca, dan 1 (satu) pipet kaca berisikan sabu sisa pakai.

- Bahwa pada saat penggeledahan barang yang diamankan oleh anggota dari Polres Katingan adalah 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sebuah alat hisap berupa bong terbuat dari kaca, dan 1 (satu) pipet kaca berisikan sabu sisa pakai, itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu ditemukan dalam bekas gelas minuman merk Go Fit yang diletakkan di bawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Tumbang Samba dan arah Palangka Raya, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sebuah alah hisap berupa bong terbuat dari kaca, dan 1 (satu) pipet kaca berisikan sabu sisa pakai ditemukan didalam mobil Avanza warna hitam tepatnya di belakang tuas persneling yang dibungkus plastik kresek.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa mobil avanza warna hitam tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN yang membawa 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu yang akan diberikan kepada sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH untuk diteruskan dibawa ke Tumbang Samba.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu seberat ± 15.58 Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan Gram) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam mobil yang dikemudikan oleh sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG seberat ± 1.2 Gr (kurang lebih satu koma dua Gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira 21.00 wib pada saat saksi sedang duduk dimuka rumah tiba-tiba saksi mendengar suara rebut-ribut dan teriak lalu saksi mendatangi tempat ribut-ribut tersebut ternyata anggota Sat Narkoba Polres Katingan sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang akan karena telah menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, pada saat itu juga saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Katingan terhadap kedau tersangka yang bernama sdr **BAMBANG PRIANTO** Als **BAMBANG** Bin **H. RASMAN** dan sdr **AHMAD SUFIAN** Als **UCIL** Bin **HATMANSYAH**, Pada saat pengeledahan 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu ditemukan dalam bekas gelas minuman merk Go Fit yang diletakkan di bawah tiang plang rambu-rambu penunjuk arah Tumbang Samba dan arah Palangka Raya, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sebuah alah hisap berupa bong terbuat dari kaca, dan 1 (satu) pipet kaca berisikan sabu sisa pakai ditemukan didalam mobil Avanza warna hitam tepatnya di belakang tuas persneling yang dibungkus plastic kresek, setelah itu sdr **BAMBANG PRIANTO** Als **BAMBANG** Bin **H. RASMAN** dan sdr **AHMAD SUFIAN** Als **UCIL** Bin **HATMANSYAH** beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Katingan untuk proses lebih lanjut
 - Bahwa benar bahwa berupa 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu seberat \pm 15.58 Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat \pm 1.2 Gram, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1827 FB, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-944 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-S6810 warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi DA 6789 LK, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-949 warna merah hitam dengan nomor 085345561076 dan 081251049445 yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi pada waktu itu.
- 5 Saksi **Romi Binti Aril**, keterangan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa dalam



keadaan sehat
jasmani dan
sehat rohani,
serta bersedia
diperiksa dan
bersedia
memberikan
keterangan
yang
sebenarnya.

- Bahwa benar
Saksi mengerti
diperiksa
sebagai saksi
sehubungan
dengan telah
tertangkap
tangannya
seseorang yang
telah
menawarkan
untuk dijual,
menjual,
membeli,
menerima, menj
adi perantara
dalam jual beli,
menukar, atau
menyerahkan
Narkotika
Golongan I
jenis sabu dan
memiliki,
menyimpan
narkotika jenis
sabu, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa
membaca dan
menulis.

- Bahwa benar yang telah tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu pada waktu itu sebelumnya saksi tidak tahu namanya namun setelah tertangkap baru saya mengetahuinya bernama Sdr. **BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin H.

RASMAN

Pada hari

Sabtu, tanggal

30 Agustus

2014, sekira

Pukul 21.00

Wib, di Jalan

Tjilik Riwut

Km.30 arah

Palangkaraya-

sampit muara

Simpang tiga

jalan Tumbang

Samba, Desa.

Hampalit, Kec.

Katingan Hilir,

Kab. Katingan,

Prop.

Kalimantan

Tengah.

- Bahwa benar saksi mengenal Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

sebelumnya

hanya melalui

telpon saja

tersangka

menelpon saksi

mau

memboking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya, namun
saksi belum
kenal orangnya
sekira tiga hari
yang lalu,
sampai
kemaren hari
Jumat tanggal
29 Agustus
2014 sekira jam
14.00 wib saksi
bertemu dengan
Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als
BAMBANG
Bin
H.RASMAN di
Hotel Rahman
Palangka raya
hanya saksi
kenal dengan
panggilan
abang saja, dan
saksi tidak tahu
siapa namanya.

- Bahwa
Sebelumnya
saksi tidak tahu
namun setelah
saksi tanyakan
sewaktu
dikantor Polres
Katingan
tempat tinggal
Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

Yaitu di Jalan

Tjilik Riwut

Km.3 Sampit

Kab. Kotim

Prop.

Kalimantan

Tengah.

- Bahwa benar

pada saat itu

Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

tertangkap

memiliki,

menyimpan

narkotika jenis

sabu di dalam

mobil yang

dikendarainya

pada saat itu,

dan setelah

tertangkap baru

saya

mengetahui

kalau Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG



Bin
H.RASMAN
mau
menyerahkan
kepada
seseorang yang
saksi tidak
kenal namanya,
dengan cara
diletakkan di
bawah tiang
plang rambu-
rambu di Jalan
Tijilik riwut
km.30
Palangkaraya-
Sampit.

- Bahwa benar
pada saat
tertangkapnya
Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als
BAMBANG
Bin
H.RASMAN
saksi sedang
berada didalam
mobil bersama
dengan Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als
BAMBANG
Bin
H.RASMAN
pada saat kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua sedang

berhubungan

layaknya suami

istri dengan

Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

didalam mobil

tiba-tiba kami

digrebek dan

ditangkap oleh

anggota Polres

Katingan.

- Bahwa benar

saksi sama

sekali tidak

mengetahui

kalau Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

membawa sabu

pada saat itu,

hanya pada saat

berhenti di

Jalan Tjilik

riwut Km.30

saat itu, Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin

H.RASMAN

keluar dari

dalam mobil

sambil telponan

tidak tahu

dengan siapa,

setelah itu dia

masuk kedalam

mobil dan

meniupkan asap

kemulut saksi,

semula saksi

kira hanya asap

rokok saja

karena pada

saat itu Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

sedang

merokok

namun setelah

di kantor Polisi

saksi Tanya

Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

bahwa asap

yang ditiupkan

kemulut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asap

sabu.

- Bahwa benar sebelumnya

saksi tidak mengetahui

berapa banyak,

yang saksi

ketahui setelah

penangkapan

pada saat di

kantor Polres

Katingan

bahwa sabu

yang ditemukan

dari Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

sebanyak 3

(tiga) Kantong

sabu seberat

15.58 Gram, 1

(satu) paket

sabu seberat 1.2

Gram, 1 (satu)

buah bong dan

1 (satu) buah

pipet kaca yang

berisikan sabu

sisapaka.

- Bahwa benar sebelumnya

saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui

persis dimana

saja barang

berupa sabu

tersebut beserta

1 (satu) buah

bong dan 1

(satu) buah

pipet kaca

berisikan sabu

sisir pakai

tersebut, namun

setelah

dijelaskan di

kantor Polres

Katingan baru

saksi

mengetahui

bahwa 1 (satu)

paket sabu

seberat 1.2

Gram, 1 (satu)

buah bong dan

1 (satu) buah

pipet kaca yang

berisikan sabu

sisir pakai

ditemukan di

dalam mobil

dibungkus

dengan plastic

kresek warna

putih,

sedangkan 3

(tiga) Kantong

sabu seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.58 Gram
ditemukan di
bawah tiang
plang rambu-
rambu di Jalan
Tijilik riwut
km.30

Palangkaraya-
Sampit.

- Bahwa benar
barang bukti
berupa 1 (satu)
paket sabu
seberat 1.2
Gram, 1 (satu)
buah bong dan
1 (satu) buah
pipet kaca yang
berisikan sabu
sisa pakai
dibungkus
dengan plastic
kresek warna
putih
ditemukan di
dalam mobil
tersebut
tepatnya
dibelakang tuas
gigi persneling
yang saksi
ketahui
berdasarkan
keterangan Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG

Bin

H.RASMAN.

- Bahwa benar
yang saksi
ketahui
berdasarkan
keterangan Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

bahwa maksud

dan tujuannya

membawa dan

menyimpan

sabu tersebut

sebagai titipan

orang dan

sebagiannya

digunakan

sendiri oleh

Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

dan Pada saat

itu saya

bersama dengan

Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG



Bin

H.RASMAN

dari

Palangkaraya

berduaan saja.

- Bahwa Yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

bahwa sabu

tersebut

dibawanya dari

Palangkaraya,

Yang saksi

ketahui

berdasarkan

keterangan Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

bahwa sabu

tersebut didapat

dari seseorang

yang tidak

dikenal

namanya di

Palangkaraya,

Sdr.

BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

mendapatkan

sabu tersebut

dengan seorang

yang tidak

dikenal

namanya

tersebut dengan

cara

berhubungan

melalui

handphone

disuruh

menunggu

untuk

membawakan

sabu tersebut.

- Bahwa saksi

tidak

mengetahui

kalau Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

ada membawa

sabu saat itu

hanya saja

sewaktu saya

bersama dengan

Sdr.

BAMBANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

berhenti di

jalan sebelum

Km.19 Kereng

pangi Desa

Hampalit

Kab.Katingan,

Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

ada

menggunakan /

mengonsumsi

sabu tersebut

disamping

mobil dan

asapnya

dihembuskan

kemulut saya

pada saat itu.

- Bahwa benar

hubungan saksi

dengan Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

hanya sebatas

hubungan intim



saja karena

saksi sudah

diboking Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

untuk

melayaninya,

maka pada saat

itu saksi

dicium-

ciumnya sambil

meniupkan asap

sabu tersebut ke

mulut saksi.

- Bahwa benar

saksi hanya

mengetahui

kalau Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

membawa sabu

pada saat dia

menggunakan

sabu lengkap

dengan bong

alat hisapnya

dan pipet kaca

yang berisikan

sabu,

sedangkan sabu



sebanyak 3
(tiga) kantong
dan 1 (satu)
paket tersebut
saksi sama
sekali tidak
mengetahui.

- Bahwa sabu
Yang saksi lihat
pada saat itu
berbentuk
seperti garam
warna putih
bening itu saja.
- Bahwa benar
Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als
BAMBANG
Bin
H.RASMAN
hanya disuruh
oleh orang juga
untuk
mengantar sabu
tersebut,
sebelumnya
Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als
BAMBANG
Bin
H.RASMAN
tidak
mengetahui
siapa namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan

menerima sabu

yang akan

diserahkan

tersebut, namun

setelah

ditangkap baru

Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

mengetahui

kalau yang

menerima sabu

tersebut yang

nama sdr.

UCIL.

- Bahwa Sewaktu

tersangka Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN di

tangkap dan

akhirnya

diamankan

Oleh Anggota

Resnarkoba

Polres Katingan

tidak ada

memiliki ijin

dari pihak yang

berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan,
menguasai dan
memiliki
Narkotika jenis
narkotika jenis
sabu sebanyak
1 (satu) paket
sabu seberat 1.2
Gram, 1 (satu)
buah bong dan
1 (satu) buah
pipet kaca yang
berisikan sabu
sisa pakai
ditemukan di
dalam mobil
dibungkus
dengan plastic
kresek warna
putih, dan 3
(tiga) Kantong
sabu seberat
15.58 Gram
tersebut pada
waktu itu.

- Bahwa benar
Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als
BAMBANG
Bin
H.RASMAN
mengetahui
kalau tidak ada
memiliki ijin
dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang
menyimpan,
menguasai dan
memiliki
Narkotika jenis
narkotika jenis
sabu adalah
perbuatan yang
melanggar
hukum di
Negara
Republik
Indonesia.

- Benar bahwa 1
(satu) paket
sabu seberat 1.2
Gram, 3 (tiga)
Kantong sabu
seberat 15.58
Gram, 1 (satu)
buah bong
seperangkat alat
hisap sabu dan
1 (satu) buah
pipet kaca yang
berisikan sabu
sisa pakai
ditemukan di
dalam mobil
dibungkus
dengan plastic
kresek warna
putih yang
diperlihatkan
oleh pemeriksa
adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis

Sabu yang

dibawa,

dikuasai, dan

disimpan serta

alat yang

digunakan

untuk

mengonsumsi

sabu oleh Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

pada waktu itu.

- Bahwa benar

bahwa 1 (satu)

orang laki-laki

dewasa yang

mengaku

bernama Sdr.

BAMBANG

PRIANTO Als

BAMBANG

Bin

H.RASMAN

yang

diperlihatkan

oleh pemeriksa

adalah orang

yang

di tangkap

karena telah

menawarkan

untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual,
membeli,
menerima,menj
adi perantara
dalam jual beli,
menukar, atau
menyerahkan
Narkotika
Golongan I
jenis sabu dan
memiliki,
menyimpan
narkotika jenis
sabu.

- Bahwa saksi
Tidak ada
hubungan
keluarga atau
hubungan kerja
dengan
tersangka, han
ya saya
diboking saja
oleh Sdr.
BAMBANG
PRIANTO Als
BAMBANG
Bin
H.RASMAN
untuk
melayaninya itu
saja tidak lebih
dari itu.
- Bahwa selama
dalam selama
diperiksa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada
merasa dipukul,
dipaksa,
dibujuk,
dipengaruhi
oleh pemeriksa
maupun oleh
orang lain
sehingga saksi
memberikan
keterangan
yang tidak
benar.

- Bahwa atas
keterangan
saksi dalam
BAP saksi yang
dibacakan
tersebut
terdakwa
membenarkan.

6 Saksi **Sigit Bin Mulyadi**, keterangan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah tertangkapnya sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN dan sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 21.00 wib, di Jalan Tjilik Riwut Km.30 Palangkaraya-Sampit Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa sabu yang diamankan dari sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN dan sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH adalah sebanyak 1 (satu) paket jenis sabu seberat $\pm 1,2$ Gram yang ditemukan didalam mobil yang digunakan oleh sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG dan 3 (tiga) kantong plastic kecil seberat $\pm 15,58$ Gram yang ditemukan dibawah plang rambu penunjuk arah Palangkaraya dan arah Tumbang Samba di km.30 jalan tjilik riwut Palangkaraya-sampit Desa Hampalit tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H.RASMAN.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan sdr BAMBANG PRIANTO AIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG tersebut, dan saya merasa tidak benar seperti yang diterangkan oleh sdr BAMBANG tersebut, karena saksi merasa tidak pernah ada menghubunginya.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH sebagai tukang ojek di terminal Tumbang Samba Kec.Katingan Tengah Kab. Katingan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka menerangkan bahwa dia mengambil sabu tersebut dari sdr BAMBANG PRIANTO karena setelah dihubungi oleh sdr yang menyuruh nya untuk mengambil sabu tersebut dari sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG di Km.30 Jalan Palangkaraya-Sampit, saksi merasa tidak benar apa yang diterangkan oleh sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL tersebut karena saya merasa tidak pernah menghubungi nya, hanya pernah saya menghubunginya sewaktu saya di Rumah Tahanan Negara palangka Raya sebelum saya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palangka Raya.
- Bahwa saksi terakhir kali menghubungi sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH saat saya di Rumah Tahanan Negara saat itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dengan menggunakan Handphone.

- Bahwa benar nomor handphone yang saksi gunakan untuk menghubungi sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH saat itu adalah 082153640305.
- Bahwa benar Dalam Berita Acara Pemeriksaan sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN sebagai tersangka menerangkan bahwa dia disuruh oleh sdr atau dihubungi oleh sdr minta tolong antarkan sabu ke Km.30 Kasongan-sampit, dan sdr BAMBANG disuruh menunggu di samping Universitas Muhammadiyah Jalan RTA Milono Palangka Raya untuk mengambil 3 (tiga) kantong sabu seberat $\pm 15,58$ Gram tersebut lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya langsung menyerahkan sabu tersebut, saksi menyatakan Sama sekali tidak benar, karena saksi tidak pernah berhubungan dengan sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG.
- Bahwa benar dalam pertanyaan pemeriksa Apakah sdr sebelum hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 atau pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014, atau sekurang-kurangnya sebelum pukul 21.00 Wib pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 tersebut, apakah sdr ada menggunakan handphone menghubungi sdr BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN dan sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUFIAN AIS UCIL Bin HATMANSYAH, saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah menghubungi siapa-siapa atau tidak pernah menggunakan handphone selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi terakhir menggunakan handphone sejak saksi di Pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas IIa Palangka Raya dari Rumah Tahanan Negara Palangka Raya saksi lupa hari tanggal nya, hanya seingat saksi kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang, dan nomor handphone yang terakhir saksi gunakan yaitu 082153640305, hanya itu saja yang saksi gunakan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH sudah lama, namun hanya sebatas kenal saja tidak lebih dari itu.
- Bahwa benar saksi sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palangka Raya perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu dengan putusan Vonis Kurangn penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan Subsider 1 (satu) bulan, sudah menjalani 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara hingga saat ini
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sebelumnya berapa kali sdr AHMAD SUFIAN Als UCIL Bin HATMANSYAH mengambil sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr BAMBANG PRIANTO AIS

BAMBANG sebelumnya.

- Bahwa selama dalam selama diperiksa saksi tidak ada merasa dipukul, dipaksa, dibujuk, dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain sehingga saksi memberikan keterangan yang tidak benar.
- Bahwa atas keterangan saksi dalam BAP saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi tambahan di persidangan, yang keterangannya saksi tersebut tidak disumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **Ridjali** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengakui 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi KH 1827

FB adalah

miliknya

sendiri yang

disewa oleh

Sdr. Bambang

Prianto melalui

Agus sebesar

Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima

puluh ribu

rupiah) per

harinya.

• Bahwa saksi

mengaku tidak

tahu sama

sekali kalau

mobil merk

Toyota Avanza

warna hitam

dengan nomor

polisi KH 1827

FB miliknya

akan digunakan

untuk

membawa

Narkotika jenis

Sabu oleh Sdr

Bambang.

• Bahwa mobil

merk Toyota

Avanza warna

hitam dengan

nomor polisi

KH 1827 FB

dibeli saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09

Agustus 2014

seharga

Rp.120.000.000

,- (seratus dua

puluh juta

rupiah) dan ada

kuitansi

pembelian

namun

pembayaran

saksi tersebut

masih ada

kekurangan

sebesar

Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta

rupiah)

sehingga BPKB

mobil tersebut

masih di tahan

oleh pihak

pembeli.

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Ahmad Sufian alis Ucil tidak saling mengenal dan hanya kenal dengan sdr Bambang.
- Bahwa saksi dan Sdr. Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prianto dulu
pernah sama
sama menjadi
sopir travel
tetapi saat ini
saksi tidak tahu
pekerjaan sdr
Bambang.

- Bahwa saksi menyerahkan Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang bukti, Fotocopy Surat Pernyataan, Fotocopy KTP atas nama saksi RIJDALI, Fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1827 FB, Fotocopy STNK an. Desse Arbarianto, ST, Fotocopy BPKB an. Desse Arbarianto, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Fotocopy
manifes biro
perjalanan
travel PT.
Perdana.

- Atas keterangan
tersebut
terdakwa
membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan TERDAKWA BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat diperiksa mereka terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menolak di dampingi Penasehat Hukum selama diperiksa dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr Ihksanudin, SH. Untuk mendampingi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui pada tahun 2006 pernah dihukum dalam perkara penganiayaan, dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, yang pertama pada tahun 2007 dengan putusan vonis Pengadilan Negeri Sampit pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sampit, yang kedua pada Tahun 2009 dengan putusan vonis Pengadilan Negeri Sampit pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sampit, yang ketiga pada Tahun 2011, dengan putusan vonis Pengadilan Negeri Sampit pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sampit.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 agustus 2014, sekira pukul 21. 00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut, Km. 30 Kasongan-Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dan akhirnya disita oleh Anggota Polres Katingan pada waktu itu adalah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, dengan berat $\pm 1,2\text{gr}$ (kurang lebih satu koma dua gram) dan 1(satu) buah alat Hisap Sabu atau Bong yang Terdakwa simpan di Samping Gigi Porseneling mobil Terdakwa serta 3 (tiga) Kantong Plastik Kecil dengan berat $\pm 15,58\text{ gr}$ (lima belas koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang ditemukan di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya.

- Bahwa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu berat $\pm 1,2\text{gr}$ (kurang lebih satu koma dua gram) milik Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri merupakan Upah yang terdakwa dapatkan dari seseorang untuk Mengantarkan Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 15,58\text{ gr}$ (lima belas koma lima delapan gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit kepada UCIL di Jalan Tjilik Riwut, Km. 30 Kasongan-Sampit, Muara arah Jalan ke Tumbang Samba.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan secara singkat kronologis tertangkapnya Pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira Pukul 14. 00 wib terdakwa ditelepon oleh seseorang dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu di Samping Universitas Muhammadiyah, tepatnya di jalan RTA. MILONO Palangkaraya Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Universitas Muhammadiyah, tepatnya di jalan RTA. MILONO Palangkaraya tersebut. Lalu seorang laki-laki Dewasa yang tidak tersangka kenal datang menghampiri nya dengan menggunakan Sepeda Motor MIO lalu menyerahkan titipan berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu untuk Upah tersangka mengantarkan barang tersebut Setelah itu terdakwa menerimanya dan membawa 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu setelah itu sekira Pukul 18. 00 wib langsung berangkat menuju ke Km. 30 Kasongan-Sampit. Setelah itu terdakwa menelepon seseorang dan mengatakan bahwa terdakwa sudah di km. 30 dan telah meletakkan 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya . Sembari menunggu UCIL mendatangi terdakwa saat itu sambil Mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, setelah itu juga terdakwa sambil bersetubuh dan bercinta dengan Sdri. ROMI. Tiba-Tiba Anggota Narkoba Polres Katingan datang bersama dengan Sdr. UCIL dan langsung melakukan pengeledahan. Akhirnya ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, dengan berat $\pm 1,2\text{gr}$ (kurang lebih satu koma dua gram), 1(satu) buah alat Hisap Sabu atau Bong dan 3(tiga) Kantong Plastik Kecil dengan berat $\pm 15,58\text{ gr}$ (lima belas koma lima delapan gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman gelas merk Go Fit yang ditemukan di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UCIL beserta barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan transaksi dengan sdr AHMAD SUFIAN als UCIL sebelumnya kira kira kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tertangkap.
- Bahwa sebelum tertangkap telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi sdr AHMAD SUFIAN als UCIL untuk melakukan perbuatan pidana narkoba yaitu menyediakan narkoba jenis sabu-sabu kepada pihak lain.
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Type RM -944, Warna Hitam dengan Nomor 0823019585 dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Model GT-S6810, warna Hitam, dengan Nomor 082231374222 adalah barang milik terdakwa dan 1 (satu) unit alat Transportasi Mobil TOYOTA AVANSA warna HITAM, dengan Nomor Polisi KH 1827 FB milik Rojali yang disewanya oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge maupun saksi ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) Kantong plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat ± 15.58 Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan Gram) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat ± 1.2 Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih

Narkoba jenis sabu tersebut telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat kotor 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) atau berat bersih 0,09 Gr (nol koma nol Sembilan gram) untuk pembuktian persidangan di Pengadilan Negeri Kasongan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-944 warna hitam dengan Nomor 082301958529.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-949 warna merah hitam dengan nomor 085345561076 dan 081251049445.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-S6810 warna hitam dengan Nomor 082231374222.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1827 FB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6789 LK.
- Seperangkat alat hisap sabu terbuat dari kaca.
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 pernah dihukum dalam perkara penganiayaan, dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, yang pertama pada tahun 2007 dengan putusan vonis Pengadilan Negeri Sampit pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pemasyarakatan kelas II b Sampit, yang kedua pada Tahun 2009 dengan putusan vonis Pengadilan Negeri Sampit pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II b Sampit, yang ketiga pada Tahun 2011, dengan putusan vonis Pengadilan Negeri Sampit pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas II b Sampit.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 agustus 2014, sekira pukul 21. 00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut, Km. 30 Kasongan-Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan secara singkat kronologis tertangkapnya Pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira Pukul 14. 00 wib terdakwa ditelepon oleh seseorang dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu di Samping Universitas Muhammadiyah, tepatnya di jalan RTA. MILONO Palangkaraya Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Universitas Muhammadiyah, tepatnya di jalan RTA. MILONO Palangkaraya tersebut. Lalu seorang laki-laki Dewasa yang tidak tersangka kenal datang menghampiri nya dengan menggunakan Sepeda Motor MIO lalu menyerahkan titipan berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu untuk Upah tersangka mengantarkan barang tersebut Setelah itu terdakwa menerimanya dan membawa 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu setelah itu sekira Pukul 18. 00 wib langsung berangkat menuju ke Km. 30 Kasongan-Sampit. Setelah itu terdakwa menelepon seseorang dan mengatakan bahwa terdakwa sudah di km. 30 dan telah meletakkan 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya . Sembari menunggu UCIL mendatangi terdakwa saat itu sambil Mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, setelah itu juga terdakwa sambil bersetubuh dan bercinta dengan Sdri. ROMI. Tiba-Tiba Anggota Narkoba Polres Katingan datang bersama dengan Sdr. UCIL dan langsung melakukan pengeledahan. Akhirnya ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, dengan berat $\pm 1,2\text{gr}$ (kurang lebih satu koma dua gram), 1(satu) buah alat Hisap Sabu atau Bong dan 3(tiga) Kantong Plastik Kecil dengan berat $\pm 15,58\text{ gr}$ (lima belas koma lima delapan gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang ditemukan di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UCIL beserta barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan dan akhirnya disita oleh Anggota Polres Katingan pada waktu itu adalah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, dengan berat $\pm 1,2\text{gr}$ (kurang lebih satu koma dua gram) dan 1(satu) buah alat Hisap Sabu atau Bong yang Terdakwa simpan di Samping Gigi Porseneling mobil yang Terdakwa pakai serta 3 (tiga) Kantong Plastik Kecil dengan berat $\pm 15,58\text{ gr}$ (lima belas koma lima delapan gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang ditemukan di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya.
- Bahwa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu berat $\pm 1,2\text{gr}$ (kurang lebih satu koma dua gram) milik Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri merupakan Upah yang terdakwa dapatkan dari seseorang untuk Mengantarkan Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 15,58\text{ gr}$ (lima belas koma lima delapan gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit kepada UCIL di Jalan Tjilik Riwut, Km. 30 Kasongan-Sampit, Muara arah Jalan ke Tumbang Samba.
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan transaksi dengan sdr AHMAD SUFIAN als UCIL sebelumnya kira kira kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tertangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi sdr AHMAD SUFIAN als UCIL untuk melakukan perbuatan pidana narkotika yaitu menyediakan narkotika jenis sabu-sabu kepada pihak lain.
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Type RM -944, Warna Hitam dengan Nomor 0823019585 dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Model GT-S6810, warna Hitam, dengan Nomor 082231374222 adalah barang milik terdakwa dan 1 (satu) unit alat Transportasi Mobil TOYOTA AVANSA warna HITAM, dengan Nomor Polisi KH 1827 FB milik Rojali yang disewanya oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- 1 Melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU
- 2 Melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang.
- 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum.
- 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya minimal 5 (lima) gram.
- 4 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang N0 35 tahun 2009 ttg Narkoba adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan ini perkataan “setiap orang” histories kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2014, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015, dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kasongan adalah terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:



Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa " tanpa hak" dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi yang berhak memberikannya selain itu barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik kecil di dalam bekas minuman merk Go FIT tersebut yang dibawa terdakwa Bambang Prianto yang hendak diambil oleh saksi AHMAD SUFIAN als UCIL tidak dan atau bukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Km. 30 Kasongan-Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng. .

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh saksi Martin Simbolon Bin Mangadar Simbolon dan saksi Wawan Gunawan di tanyakan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri mata pencariannya sebagai sopir travel sehingga 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik kecil di dalam bekas minuman merk Go FIT tersebut yang dibawa Terdakwa Bambang Prianto yang hendak diambil oleh saksi AHMAD SUFIAN als UCIL tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, ternyata terdakwa tidak mempunyai izin tersebut sehingga Majelis menilai unsur "tanpa hak" telah terbukti.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Km. 30 Kasongan-Sampit, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik kecil di dalam bekas minuman merk Go FIT tersebut merupakan narkotika pesanan dari seseorang yang tidak dikenal di samping Universitas Muhammadiyah, tepatnya di jalan RTA. MILONO Palangkaraya untuk diberikan kepada saksi AHMAD SUFIAN als UCIL dan selanjutnya untuk disampaikan kepada seseorang di Tumbang Samba oleh saksi sdr AHMAD SUFIAN asl UCIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri 3 (tiga) Kantong sabu seberat \pm 15.58 Gram (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram) yang dibungkus dengan plester warna hitam adalah sabu yang akan Terdakwa berikan kepada saksi sdr. AHMAD SUFIAN als UCIL saat itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab: LAB-5398/NNF/2014 tanggal 11 September 2014 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 6724/2014/NNF: berupa Kristal warna putih tersebut adalah Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam gol. I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 6725/2014/NNF: berupa urine a.n BAMBANG PRIANTO Als. BAMBANG Bin H. RASMAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 6726/2014/NNF: berupa urine a.n. AHMAD SUFIAN Als. UCIL Bin HATMANSYAH tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Kantong plastik yang dibungkus dengan plester warna hitam adalah sabu sabu seberat \pm 15.58 Gram (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan gram).

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis berpendapat jika Terdakwa mempunyai peran dalam menyediakan narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara singkat kronologis tertangkapnya berawal Pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira Pukul 14. 00 wib terdakwa ditelepon oleh seseorang dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu di Samping Universitas Muhammadiyah, tepatnya di jalan RTA. MILONO Palangkaraya Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Universitas Muhammadiyah, tepatnya di jalan RTA. MILONO Palangkaraya tersebut. Lalu seorang laki-laki Dewasa yang tidak tersangka kenal datang menghampiri nya dengan menggunakan Sepeda Motor MIO lalu menyerahkan titipan berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu untuk Upah tersangka mengantarkan barang tersebut Setelah itu terdakwa menerimanya dan membawa 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu setelah itu sekira Pukul 18. 00 wib langsung berangkat menuju ke Km. 30 Kasongan-Sampit. Setelah itu terdakwa menelepon seseorang dan mengatakan bahwa terdakwa sudah di km. 30 dan telah meletakkan 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang sudah dicurigai oleh terdakwa isinya Narkotika Jenis Sabu di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya . Sembari menunggu UCIL mendatangi terdakwa saat itu sambil Mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, setelah itu juga terdakwa sambil bersetubuh dan bercinta dengan Sdri. ROMI. Tiba-Tiba Anggota Narkoba Polres Katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama dengan Sdr. UCIL dan langsung melakukan pengeledahan. Akhirnya ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu, dengan berat \pm 1,2gr (kurang lebih satu koma dua gram), 1(satu) buah alat Hisap Sabu atau Bong dan 3 (tiga) Kantong Plastik Kecil dengan berat \pm 15,58 gr (lima belas koma lima delapan gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit yang ditemukan di bawah Plang Penunjuk Arah Tumbang Samba dan Palangkaraya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UCIL beserta barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Katingan untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1827 FB adalah mobil milik saksi Ridjali yang di sewa dan digunakan oleh Terdakwa pada saat tertangkap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-944 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-S6810 warna hitam adalah handphone tersebut yang digunakan sdr BAMBANG untuk menghubungi Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan transaksi dengan saksi sdr AHMAD SUFIAN als UCIL sebelumnya kira kira kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tertangkap dan pada saat tertangkap terdakwa untuk kedua kalinya melakukan tindak pidana yang sama sehingga memang telah ada perencanaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyediakan narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi AHMAD SUFIAN als UCIL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) Kantong plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15.58 Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan Gram) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat \pm 1.2 Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih
Narkotika jenis sabu tersebut telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat kotor 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) atau berat bersih 0,09 Gr (nol koma nol Sembilan gram) untuk pembuktian persidangan di Pengadilan Negeri Kasongan
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-944 warna hitam dengan Nomor 082301958529.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-949 warna merah hitam dengan nomor 085345561076 dan 081251049445.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-S6810 warna hitam dengan Nomor 082231374222.
- Seperangkat alat hisap sabu terbuat dari kaca.
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1827 FB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6789 LK.

Bahwa barang bukti tersebut diatas juga digunakan oleh dalam perkara Terdakwa AHMAD SUFIAN als UCIL maka status barang bukti tersebut diatas di tentukan dalam amar putusan perkara AHMAD SUFIAN als UCIL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa BAMBANG PRIANTO Als BAMBANG Bin H. RASMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Menyediakan Narkotika Jenis Sabu-sabu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Kantong plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15.58 Gr (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan Gram) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat \pm 1.2 Gr (kurang lebih satu koma dua gram) yang dibungkus dengan plastik warna putih
Narkotika jenis sabu tersebut telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat kotor 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) atau berat bersih 0,09 Gr (nol koma nol Sembilan gram) untuk pembuktian persidangan di Pengadilan Negeri Kasongan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-944 warna hitam dengan Nomor 082301958529.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-949 warna merah hitam dengan nomor 085345561076 dan 081251049445.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model GT-S6810 warna hitam dengan Nomor 082231374222.
- Seperangkat alat hisap sabu terbuat dari kaca.
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai.
- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk Go Fit.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KH 1827 FB.
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6789 LK.

Di tentukan dalam amar putusan perkara lain an. AHMAD SUFIAN als UCIL
Bin HATMANSYAH

- 6 Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 oleh Alfon, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Ike Liduri Mustika Sari, SH., MH., dan Iman Santoso, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Rahmawati Fitri SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh Muis Ari Guntoro, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ike Liduri Mustika Sari, SH. MH.

Alfon, SH. MH.

Iman Santoso, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Fitri.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)